MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

ISSN: 2252-5289 (Printed) 2615 - 5622 (Online)
Accredited Nomor: 177/E/KPT/2024
Website: http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol.15 No.3 Tahun 2026 (102-115)

Transaksi Halal Di Toko Khamar Hutajulu (Studi Komparatif Pendapat Ahmad Ar-Raysuni Dan Ahmad Al-Khalili)

Fitriani
UIN Sumatera Utara.
fitriani0202222032@uinsu.ac.id

Abdul Mukhsin
UIN Sumatera Utara
abdmukhsin@uinsu.ac.id

Abstract: *The findings indicate that purchasing halal goods from stores that also sell khamr involves considerations beyond the lawful status of the purchased goods, including the possible relationship between the transaction and the trade in khamr. The approach associated with Ahmad ar-Raysuni emphasizes precaution (ihtiyat), public welfare (maslahah), and blocking the means to prohibited acts (sadd al-dhara'i). Meanwhile, the approach examined through Ahmad al-Khalili's thought emphasizes the lawful nature of the transaction's object and the requirements of a valid sale contract. Based on this analytical framework, ar-Raysuni's approach is considered more cautious in preventing possible support for the trade in khamr. This study contributes to contemporary Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah) by clarifying the legal considerations involved in purchasing halal goods from businesses that also sell prohibited products. Specific attributions to both scholars should be supported by verification of their primary sources.*

***Keywords*:** *Halal Transactions, Khamr-Selling Stores, Ahmad ar-Raysuni, Ahmad al-Khalili, Fiqh Muamalah.*

Abstrak: Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan transaksi barang halal di toko penjual khamar tidak hanya berkaitan dengan kehalalan objek akad, tetapi juga dengan kemungkinan hubungan transaksi tersebut dengan aktivitas perdagangan khamar. Pendekatan yang dikaitkan dengan Ahmad ar-Raysuni menekankan prinsip kehati-hatian (ihtiyat), kemaslahatan (maslahah), dan pencegahan sarana menuju perbuatan terlarang (sadd adz-dzari'ah). Sementara itu, pendekatan yang dikaji melalui pemikiran Ahmad al-Khalili menekankan pentingnya memperhatikan kehalalan objek transaksi dan ketentuan akad jual beli. Berdasarkan kerangka analisis tersebut, pendekatan ar-Raysuni dinilai lebih berhati-hati dalam mencegah kemungkinan dukungan terhadap perdagangan khamar. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan fikih muamalah kontemporer, khususnya dalam menjelaskan pertimbangan hukum transaksi barang halal pada usaha yang juga memperdagangkan barang haram. Atribusi pandangan khusus kedua tokoh perlu didasarkan pada verifikasi sumber primer.

Kata Kunci: Transaksi Halal, Toko Penjual Khamar, Ahmad ar-Raysuni, Ahmad al-Khalili, Fikih Muamalah.

1. Pendahuluan

Muamalah merupakan salah satu aspek penting dalam ajaran Islam yang mengatur hubungan antarmanusia, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai agama yang sempurna, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt. (*ḥablumminnallah*), tetapi juga hubungan antarsesama manusia (*ḥablumminnas*). Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi, termasuk jual beli, harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat agar tercipta keadilan, kejujuran, serta kemaslahatan bagi seluruh pihak yang bertransaksi.

Pada dasarnya, syariat Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan berbagai bentuk transaksi selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Prinsip tersebut tercermin dalam kaidah fikih:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم[1]

"Hukum dari segala sesuatu adalah boleh sampai terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya."

Kaidah ushul fikih tersebut merupakan salah satu prinsip dasar yang dirumuskan dalam kajian ushul al-fiqh untuk menentukan batas kebebasan manusia dalam bermuamalah selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya. Kaidah tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat adaptif terhadap perkembangan aktivitas ekonomi. Berbagai bentuk transaksi yang muncul sebagai akibat perkembangan zaman pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang diharamkan, seperti riba, gharar, penipuan (*tadlis*), maupun objek yang secara tegas dilarang oleh syariat. Dengan demikian, kebebasan bermuamalah tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariat yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

Salah satu bentuk muamalah yang paling banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ialah jual beli (*al-bai*'). Aktivitas ini menjadi sarana utama bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, Islam menetapkan rukun dan syarat jual beli secara jelas, mulai dari adanya para pihak yang berakad, objek transaksi yang halal dan dapat diserahterimakan, hingga adanya kerelaan antara penjual dan pembeli. Ketentuan mengenai rukun dan syarat jual beli tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar suatu akad dapat dinyatakan sah menurut syariat, meliputi adanya *aqidain* (pihak yang berakad), *ma'qud 'alaih* (objek akad), serta *sighat* (ijab dan kabul)[2]. Selain memenuhi ketentuan tersebut, transaksi juga harus dilandasi sikap jujur, amanah, serta tidak mengandung unsur yang dapat merugikan salah satu pihak. Allah SWT berfirman (QS. Al-Baqarah: 275)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[3]

Ayat ini menjadi dasar bahwa aktivitas jual beli pada dasarnya diperbolehkan, bahkan dianjurkan, selama tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat. Namun demikian, kebolehan tersebut menjadi terbatas apabila objek atau proses transaksi berkaitan dengan sesuatu yang diharamkan.

Dalam konteks objek transaksi, Islam secara tegas mengharamkan beberapa jenis barang, salah satunya adalah khamar (minuman yang memabukkan). Larangan terhadap khamar memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam karena dampaknya yang tidak hanya merusak individu, tetapi juga merusak tatanan sosial masyarakat secara luas. Secara

[1]Jalaluddin as-Suyuti, *Al- Asybah wa an- Nazhair* (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, 1998), h. 40
[2] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 289
[3] Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. h. 47

historis, pengharaman khamar dalam Al-Qur'an tidak diturunkan secara sekaligus, melainkan melalui beberapa tahapan hingga sampai pada larangan yang bersifat tegas dan menyeluruh, sebagai bentuk kehati-hatian syariat dalam mengubah kebiasaan masyarakat Arab yang telah lama akrab dengan konsumsi khamar. Khamar dapat merusak akal manusia, menghilangkan kesadaran, serta menjadi sumber berbagai tindakan negatif lainnya. Allah SWT berfirman (QS. Al-Maidah: 90)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan undian adalah perbuatan keji dari perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung[4]*.*

Ayat ini tidak hanya melarang konsumsi khamar, tetapi juga memerintahkan untuk menjauhinya secara keseluruhan. Kata "jauhilah" menunjukkan bahwa larangan tersebut bersifat menyeluruh, tidak hanya terbatas pada penggunaan, tetapi juga segala hal yang berkaitan dengannya. Selain berdampak pada individu, konsumsi khamar juga memiliki keterkaitan erat dengan kerusakan pada aspek kesehatan, akal, dan tatanan sosial masyarakat secara luas, sebagaimana ditemukan dalam kajian mengenai dampak konsumsi khamar dalam perspektif fikih jinayah dan maqashid syariah[5]. Hal ini diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW:

لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْه[6]

"Allah melaknat khamar, peminumnya, yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, yang memerasnya, yang meminta diperaskan, yang membawanya, dan yang dibawakan kepadanya."

Hadis ini menunjukkan bahwa larangan khamar tidak hanya terbatas pada konsumsi, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengannya, mulai dari produksi hingga distribusi. Larangan tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam secara tegas mengharamkan segala bentuk keterlibatan dalam rantai perniagaan barang yang diharamkan, sebagaimana ditegaskan pula dalam kajian mengenai batasan barang-barang yang dilarang untuk diperjualbelikan menurut perspektif hadis[7]. Dengan demikian, Islam tidak hanya melarang hasil akhirnya, tetapi juga melarang seluruh rangkaian aktivitas yang dapat mendukung keberadaan khamar di tengah masyarakat.

Dalam menghadapi persoalan terkait aktivitas ekonomi yang bersinggungan dengan barang haram, para ulama kontemporer memberikan perhatian khusus terhadap prinsip keterkaitan antara suatu perbuatan dengan kemaksiatan. Ditegaskan bahwa dalam ajaran Islam, larangan tidak hanya sebatas pada konsumsi barang yang diharamkan, tetapi juga mencakup segala bentuk aktivitas yang dapat menjadi sarana atau jalan menuju perbuatan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini sejalan dengan prinsip umum dalam syariat bahwa segala sesuatu yang dapat menjadi jalan menuju keharaman juga termasuk perbuatan yang dilarang:

ما أدى إلى الحرام فهو حرام[8]

[4] Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. h. 123

[5] S. Azhara, dkk., "Analisis Hukum Konsumsi Khamr dan Dampak terhadap Kesehatan Manusia dalam Perspektif Fiqih Jinayah dan Maqāṣid al-Syarī'ah," *Jurnal Al-Wasith:* Jurnal Studi Hukum Islam 10, no. 1 (2025): 176-198

Abu Dawud*, Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al- Fikr, t.t.), h.367[6]

[7]Abd. Rizal,"Barang-Barang yang Dilarang Diperjualbelikan dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1288–1300

[8] Jalaluddin as- Suyuti, *Al- Asybah wa an- Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah, 1998) h. 89

"Segala sesuatu yang mengantarkan kepada perbuatan haram maka hukumnya juga haram."

Kaidah *sadd adz-dzari'ah* ini menjadi salah satu metode istinbath hukum yang digunakan para ulama untuk mencegah kemudaratan sebelum benar-benar terjadi, dengan cara menutup segala celah atau sarana yang berpotensi mengantarkan seseorang kepada perbuatan yang diharamkan[9]. Kedudukan kaidah ini sebagai salah satu metode istinbath hukum juga banyak dibahas dalam kajian ushul fikih kontemporer, di mana penerapannya dinilai penting untuk mencegah kemudaratan yang berpotensi timbul dari suatu perbuatan yang pada asalnya mubah. Kaidah ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya melarang suatu perbuatan yang haram secara langsung, tetapi juga melarang segala bentuk sarana yang dapat menjadi jalan menuju terjadinya perbuatan tersebut. Oleh karena itu, para ulama menjadikan kaidah ini sebagai salah satu dasar dalam menilai berbagai aktivitas muamalah yang memiliki keterkaitan dengan perkara yang diharamkan.

Dalam menghadapi persoalan tersebut, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer mengenai hukum membeli barang halal di tempat yang juga menjual khamar. Perbedaan pandangan tersebut dapat dilihat melalui pemikiran Ahmad ar-Raysuni dan Ahmad al-Khalili. Ahmad ar-Raysuni berpendapat bahwa seorang Muslim hendaknya menghindari berbelanja di toko yang menjual khamar, meskipun barang yang dibeli bukanlah khamar. Sebaliknya, Ahmad al-Khalili, Mufti Agung Kesultanan Oman, berpendapat bahwa seorang Muslim diperbolehkan membeli barang yang halal di toko yang juga menjual khamar, selama barang yang dibeli tersebut halal zatnya. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan metodologis dalam memahami hubungan antara aktivitas muamalah dan lingkungan yang mengandung unsur keharaman.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas hukum jual beli khamar dari perspektif hukum Islam, baik melalui pemikiran ulama kontemporer maupun melalui analisis praktik perdagangan produk halal dan nonhalal. Vani Yulia Rosa, dalam penelitian berjudul Hukmu Baiil Khomri Inda Ali Jumah wa Yusuf Al Qordhowi: Dirasah Muqaranah Tahliliyah, mengkaji perbandingan pendapat Ali Jum'ah dan Yusuf al-Qaradawi mengenai hukum jual beli khamar. Penelitian tersebut relevan karena menggunakan pendekatan komparatif untuk menjelaskan perbedaan pandangan ulama mengenai transaksi khamar. Namun, penelitian tersebut belum berfokus pada pemikiran Ahmad ar-Raysuni dan Ahmad al-Khalili sebagai dua tokoh yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Selanjutnya, Andi Rezal Juhari, melalui penelitian berjudul Legalisasi Jual Beli Khamar di Indonesia Perspektif Hukum Islam (Penerapan Fatwa Syekh Ali Jum'ah), membahas persoalan legalisasi jual beli khamar dalam konteks Indonesia berdasarkan perspektif hukum Islam dan pemikiran Ali Jum'ah. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami hubungan antara pendapat ulama dan praktik perdagangan khamar, tetapi memiliki fokus yang berbeda dari penelitian ini karena tidak membandingkan pemikiran Ahmad ar-Raysuni dan Ahmad al-Khalili.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Muhammad Raesyah Jehan Rae, N. Eva Fauziah, dan Liza Dzulhijjah dengan judul Tinjauan Analisis Percampuran Tempat Jual Beli Produk Halal dan NonHalal Ditinjau Berdasarkan Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Positif. Penelitian tersebut membahas praktik penjualan produk halal dan nonhalal dalam satu tempat usaha berdasarkan perspektif fikih muamalah dan hukum positif. Kajian ini mempunyai relevansi dengan penelitian mengenai transaksi halal di toko yang juga menjual khamar, terutama dalam menganalisis status transaksi barang halal yang berlangsung di lingkungan usaha yang memperdagangkan barang nonhalal. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada percampuran penjualan produk halal dan nonhalal, sedangkan

[9] Johnson Kawakib, Hafidz Syuhud, dan Yusuf, "Sadd al-Dzari'ah Sebagai Hukum Islam," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 4, no. 1 (2021): 78–104

penelitian ini diarahkan pada perbandingan argumentasi hukum dua ulama kontemporer. Selain itu, Muhammad Majdidin Rij ah, dalam penelitian berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Miras Perspektif Syekh Ali Jum'ah, mengkaji transaksi minuman keras berdasarkan pemikiran Syekh Ali Jum'ah dengan pendekatan hukum Islam dan usul fikih. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan transaksi khamar dapat dianalisis melalui metode penalaran hukum ulama, tetapi belum menjawab fokus perbandingan pemikiran Ahmad ar-Raysuni dan Ahmad al-Khalili sebagaimana yang hendak dikembangkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, research gap penelitian ini terletak pada perlunya kajian komparatif yang secara khusus menganalisis persamaan dan perbedaan argumentasi hukum Ahmad ar-Raysuni dan Ahmad al-Khalili dalam menilai transaksi halal di toko yang juga menjual khamar. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada pemikiran Ali Jum'ah dan Yusuf al-Qaradawi, legalisasi jual beli khamar, atau percampuran penjualan produk halal dan nonhalal dalam satu tempat usaha. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengembangkan pembahasan dengan menempatkan pemikiran Ahmad ar-Raysuni dan Ahmad al-Khalili sebagai landasan utama untuk menganalisis status hukum transaksi, dasar argumentasi, serta prinsip fikih muamalah yang relevan dengan persoalan tersebut. Meskipun demikian, pernyataan bahwa belum terdapat penelitian yang membahas kedua tokoh tersebut secara khusus perlu dipastikan melalui penelusuran literatur akademik yang lebih luas agar kesenjangan penelitian dapat dirumuskan secara akurat.

Adapun kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan komparatif terhadap pemikiran Ahmad ar-Raysuni dan Ahmad al-Khalili untuk menganalisis persoalan transaksi halal dalam lingkungan usaha yang juga memperdagangkan khamar. Penelitian ini tidak hanya berupaya menguraikan pandangan kedua tokoh, tetapi juga membandingkan dasar hukum, metode penalaran, dan implikasi pandangan mereka terhadap praktik transaksi berdasarkan prinsip fikih muamalah. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum ekonomi Islam, khususnya dalam menjelaskan perbedaan antara status barang yang diperjualbelikan, keabsahan akad, dan pengaruh lingkungan usaha terhadap penilaian hukum transaksi. Kebaruan penelitian akan semakin kuat apabila analisis komparatif tersebut dihubungkan dengan kasus konkret pada toko tertentu yang menjadi objek penelitian, sehingga pembahasannya tidak berhenti pada tataran teoritis, tetapi juga dapat menjelaskan relevansi pemikiran kedua tokoh terhadap praktik perdagangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara komparatif pandangan kedua ulama mengenai hukum membeli barang halal di toko penjual khamar, dasar argumentasi yang digunakan, serta menentukan pendapat yang lebih kuat *(rajih)* di antara keduanya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami perbedaan pendapat ulama kontemporer mengenai batas keterlibatan seorang Muslim dalam aktivitas ekonomi yang bersinggungan dengan barang yang diharamkan.

2. Tinjauan Pustaka

A. Konsep Transaksi Halal dalam Fikih Muamalah

Transaksi halal merupakan kegiatan pertukaran barang atau jasa yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam fikih muamalah, hukum asal kegiatan muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat. Prinsip ini berkaitan dengan kaidah fikih *al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah,* yang berarti hukum asal muamalah adalah kebolehan. Wahbah al-Zuhayli, dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, menjelaskan berbagai ketentuan mengenai

akad, objek transaksi, dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual beli. Oleh karena itu, penilaian terhadap keabsahan transaksi perlu memperhatikan para pihak, objek yang diperjualbelikan, serta ketentuan akad yang berlaku.[10]

Dalam konteks pembelian barang halal di toko yang menjual khamar, persoalan hukum tidak hanya berkaitan dengan status barang yang dibeli, tetapi juga dengan hubungan transaksi tersebut terhadap kegiatan usaha penjual. Barang yang dibeli dapat berupa barang halal, sedangkan sebagian kegiatan usaha penjual berkaitan dengan perdagangan barang yang dilarang oleh syariat. Oleh sebab itu, analisis perlu membedakan antara hukum objek transaksi, keabsahan akad, dan kemungkinan keterkaitan transaksi dengan aktivitas yang dilarang. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar untuk mengkaji persoalan transaksi berdasarkan fikih muamalah (al-Zuhayli).[11]

B. Hukum Jual Beli Khamar dan Transaksi di Toko Penjual Khamar

Khamar merupakan minuman memabukkan yang dilarang dalam Islam. Larangan tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah al-Ma'idah ayat 90–91, yang memerintahkan orang beriman untuk menjauhi khamar karena berkaitan dengan perbuatan keji dan permusuhan. Larangan perdagangan khamar juga dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim nomor 1579a,[12] yang menyatakan bahwa sesuatu yang diharamkan untuk diminum juga diharamkan untuk diperjualbelikan (Muslim ibn al-Hajjaj, Sahih Muslim, hadis 1579a).[13]

Meskipun demikian, hukum menjual khamar perlu dibedakan dari hukum membeli barang halal pada toko yang juga menjual khamar. Dalam kasus kedua, objek akad yang dilakukan pembeli bukanlah khamar, melainkan barang yang secara zat dan penggunaannya diperbolehkan. Perbedaan objek ini penting karena larangan jual beli khamar secara langsung tidak dengan sendirinya menjawab seluruh persoalan mengenai transaksi barang halal di lingkungan usaha yang sama. Penilaiannya memerlukan analisis lebih lanjut terhadap bentuk akad, hubungan transaksi dengan kegiatan usaha penjual, dan kemungkinan adanya dukungan terhadap aktivitas yang dilarang. Dengan demikian, hadis mengenai larangan jual beli khamar menjadi dasar untuk memahami larangan transaksi langsung atas khamar, sedangkan persoalan pembelian barang halal dari pedagang yang juga menjual khamar memerlukan pembahasan hukum tersendiri.

C. Pendapat Ahmad ar-Raysuni tentang Transaksi di Toko Khamar

Ahmad ar-Raysuni dikenal sebagai pemikir hukum Islam kontemporer yang memberikan perhatian besar terhadap maqashid al-syariah. Salah satu karyanya, Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi, membahas teori tujuan syariat melalui pemikiran al-Syatibi. Karya tersebut dapat digunakan untuk membangun kerangka analisis mengenai hubungan antara ketentuan hukum, tujuan syariat, dan kemaslahatan dalam persoalan kontemporer (al-Raysuni).

Dalam penelitian mengenai pembelian barang halal di toko yang menjual khamar, pendekatan maqashid al-syariah dapat digunakan untuk menilai apakah suatu transaksi sejalan dengan tujuan perlindungan agama dan pencegahan kemudaratan. Selain itu, konsep sadd al-dzari'ah dapat dijadikan perangkat analisis untuk mengkaji tindakan yang pada dasarnya tidak dilarang, tetapi berpotensi menjadi sarana menuju perbuatan terlarang. Makmur Dongoran, dalam Metodologi Istinbāṭ Hukum Islam: Studi Sadd Al-Dharī'ah dan Fath Al-Dharī'ah dalam KHI Tahun 1991, membahas prinsip tersebut dalam metodologi penetapan hukum Islam.[14]

[10] Al-Zuhayli, W. (1985). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Dar al-Fikr.
[11] Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah.
[12] Muslim ibn al-Hajjaj. Sahih Muslim, Kitab al-Musaqah, hadis nomor 1579a
[13] Al-Qur'an. Surah al-Ma'idah ayat 90–91.
[14] Dongoran, M. (2024). Metodologi Istinbāṭ Hukum Islam: Studi Sadd Al-Dharī'ah dan Fath Al-Dharī'ah dalam KHI Tahun 1991.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian dapat mengkaji kemungkinan dampak ekonomi dari pembelian barang halal terhadap usaha yang juga memperdagangkan khamar. Namun, penggunaan teori maqashid al-syariah dan sadd al-dzari'ah sebagai perangkat analisis tidak boleh langsung dinyatakan sebagai pendapat khusus Ahmad ar-Raysuni mengenai kasus ini. Kesimpulan mengenai pandangan beliau harus didasarkan pada karya, fatwa, atau pernyataan primer yang secara langsung membahas persoalan tersebut.

D. Pendapat Ahmad al-Khalili tentang Transaksi di Toko Khamar

Ahmad al-Khalili merupakan ulama yang pemikirannya dapat dikaji melalui karya-karya fikih dan fatwa yang diterbitkannya. Dalam penelitian ini, analisis terhadap pandangan beliau perlu diarahkan pada ketentuan objek akad, keabsahan transaksi, serta hubungan antara kegiatan pembeli dan aktivitas perdagangan penjual. Literatur fikih muamalah, seperti karya Wahbah al-Zuhayli, dapat digunakan untuk menjelaskan konsep umum mengenai keabsahan akad dan objek jual beli.[15]

Dalam persoalan pembelian barang halal di toko yang juga menjual khamar, salah satu pertanyaan hukum yang perlu dianalisis adalah apakah kehalalan objek dan terpenuhinya syarat akad cukup untuk menilai transaksi tersebut, atau apakah hubungan transaksi dengan kegiatan usaha penjual juga perlu dipertimbangkan. Persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengasumsikan bahwa Ahmad al-Khalili mengutamakan status objek akad. Diperlukan penelusuran terhadap fatwa atau karya primer beliau untuk memastikan dasar argumentasi dan kesimpulan hukumnya. Dengan demikian, teori fikih muamalah berfungsi sebagai landasan konseptual, sedangkan pendapat khusus Ahmad al-Khalili harus dibuktikan melalui sumber primer yang relevan.

E. Konsep *Sadd al-Dzari'ah* dan *Maslahah* dalam Analisis Hukum

Sadd al-dzari'ah merupakan prinsip penalaran hukum Islam yang berkaitan dengan pencegahan sarana yang dapat mengantarkan kepada perbuatan terlarang. Konsep ini banyak dibahas dalam usul fikih, terutama dalam kaitannya dengan penilaian terhadap tindakan yang tidak selalu dilarang secara langsung, tetapi dapat menimbulkan akibat yang bertentangan dengan tujuan syariat. Dongoran menjelaskan sadd al-dzari'ah sebagai bagian dari metodologi istinbat hukum yang berkaitan dengan upaya mencegah kemudaratan.

Sementara itu, maslahah berkaitan dengan pertimbangan kemanfaatan dan pencegahan kerusakan dalam penetapan hukum. Al-Syatibi, melalui Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, menempatkan tujuan syariat sebagai unsur penting dalam memahami ketentuan hukum Islam. Pemikiran mengenai tujuan syariat tersebut juga dikaji secara khusus oleh Ahmad ar-Raysuni dalam Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi (al-Raysuni).

Dalam penelitian ini, sadd al-dzari'ah dan maslahah digunakan sebagai alat analisis untuk menilai apakah pembelian barang halal dari toko penjual khamar menimbulkan hubungan yang relevan dengan dukungan terhadap perdagangan khamar. Penilaian tersebut perlu memperhatikan sifat transaksi, tingkat keterkaitan antara pembelian dan kegiatan usaha yang dilarang, serta dampak yang dapat dibuktikan. Dengan demikian, kedua konsep ini tidak digunakan untuk langsung menetapkan hukum transaksi, tetapi untuk menguji kekuatan argumentasi hukum yang dikemukakan oleh masing-masing tokoh.[16]

F. Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian

Penelitian mengenai hukum jual beli khamar telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan fokus dan pendekatan yang berbeda. Vani Yulia Rosa, dalam penelitian berjudul Hukmu Baiil Khomri Inda Ali Jumah wa Yusuf Al Qordhowi: Dirasah Muqaranah Tahliliyah, membandingkan pendapat Ali Jum'ah dan Yusuf al-Qaradawi mengenai hukum jual beli

[15] Al-Raysuni, A. (1995). Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
[16] osa, V. Y. (2023). Hukmu Baiil Khomri Inda Ali Jumah wa Yusuf Al Qordhowi: Dirasah Muqaranah Tahliliyah

khamar. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan komparatif dan studi kepustakaan untuk menganalisis perbedaan argumentasi kedua tokoh. Hasil kajian ini relevan sebagai pembanding dalam penelitian hukum transaksi khamar, tetapi objek perbandingannya berbeda karena penelitian yang dilakukan sekarang berfokus pada Ahmad ar-Raysuni dan Ahmad al-Khalili. [17]

Selain itu, penelitian mengenai percampuran penjualan produk halal dan nonhalal dapat digunakan untuk memahami persoalan transaksi dalam lingkungan usaha yang menjual berbagai jenis produk. Kajian semacam ini perlu dibedakan dari penelitian mengenai jual beli khamar secara langsung, sebab status barang yang menjadi objek akad dan hubungan transaksi dengan kegiatan usaha penjual merupakan dua persoalan hukum yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan persoalan pembelian barang halal di toko yang juga menjual khamar sebagai fokus analisis, dengan menekankan perbandingan dasar hukum, metode penalaran, dan argumentasi kedua tokoh.

Berdasarkan kajian tersebut, posisi penelitian ini terletak pada upaya membandingkan pemikiran Ahmad ar-Raysuni dan Ahmad al-Khalili dalam menilai transaksi barang halal di toko yang juga memperdagangkan khamar. Analisis dilakukan melalui konsep fikih muamalah, maqashid al-syariah, sadd al-dzari'ah, dan maslahah. Kebaruan penelitian diarahkan pada penggunaan kerangka komparatif tersebut untuk menjelaskan hubungan antara kehalalan objek transaksi dan kemungkinan pengaruh kegiatan usaha penjual terhadap penilaian hukum. Selanjutnya, pendapat yang dinilai lebih kuat (rajih) ditentukan melalui evaluasi terhadap dalil, metode istinbat, dan kesesuaian argumentasi dengan persoalan yang diteliti, bukan semata-mata berdasarkan kecenderungan terhadap salah satu tokoh.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dari persoalan hukum pembelian barang halal di toko yang juga menjual khamar. Persoalan tersebut dianalisis melalui dua perspektif, yaitu pemikiran Ahmad ar-Raysuni dan Ahmad al-Khalili. Masing-masing perspektif dikaji berdasarkan dasar hukum, status objek transaksi, keabsahan akad, dan pertimbangan terhadap hubungan transaksi dengan kegiatan usaha penjual. Selanjutnya, kedua pandangan dibandingkan menggunakan prinsip fikih muamalah serta konsep maqashid al-syariah, sadd al-dzari'ah, dan maslahah sebagaimana dibahas dalam literatur usul fikih dan pemikiran al-Raysuni (al-Raysuni, 1995; al-Syatibi, tanpa tahun; Dongoran. Hasil perbandingan kemudian digunakan untuk menilai persamaan dan perbedaan argumentasi kedua tokoh serta menentukan pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil dan metode penalaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Kerangka ini memungkinkan penelitian membedakan hukum transaksi khamar secara langsung dari hukum pembelian barang halal di toko yang juga menjual khamar.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat komparatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena kajian ini berfokus pada norma-norma hukum yang terdapat dalam sumber-sumber tertulis, khususnya dalam hukum Islam, tanpa melibatkan pengumpulan data dari lapangan. Sifat komparatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pemikiran dua ulama kontemporer, yaitu Ahmad ar-Raysuni dan Ahmad al-Khalili, dalam menetapkan hukum membeli barang halal di tempat yang juga menjual khamar.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan normatif (*normative approach*) digunakan untuk mengkaji hukum berdasarkan sumber-sumber hukum

[17] osa, V. Y. (2023). Hukmu Baiil Khomri Inda Ali Jumah wa Yusuf Al Qordhowi: Dirasah Muqaranah Tahliliyah

Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, serta kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan muamalah dan larangan terhadap khamar. Kedua, pendekatan konseptual *(conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian, seperti konsep jual beli dalam Islam, konsep muamalah, serta prinsip-prinsip yang digunakan dalam menentukan hukum halal dan haram. Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan pemikiran Ahmad ar-Raysuni dan Ahmad al-Khalili, baik dari segi dalil yang digunakan maupun kesimpulan hukum yang dihasilkan, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaannya.

Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan muamalah dan khamar, tulisan Ahmad ar-Raysuni berjudul *Taḥrim al-Tasawwuq min al-Matajir allati Tabi' al-Khamr*, serta karya Ahmad al-Khalili berupa Kitab al-Fatawa, Jilid 3: *al-Mu'amalat*. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku fikih muamalah, kitab-kitab ulama, jurnal ilmiah, serta skripsi, tesis, dan artikel ilmiah yang relevan. Bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang relevan.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah data dalam bentuk uraian dan penafsiran, bukan angka-angka statistik. Analisis dilakukan dengan menguraikan konsep jual beli dalam Islam secara sistematis, mendeskripsikan pendapat Ahmad ar-Raysuni dan Ahmad al-Khalili secara menyeluruh, mengidentifikasi dasar pemikiran dari masing-masing ulama, serta melakukan analisis komparatif untuk menemukan persamaan dan perbedaan di antara kedua pendapat tersebut. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-komparatif, yaitu metode yang tidak hanya menggambarkan suatu permasalahan, tetapi juga membandingkan dua pandangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus, berangkat dari konsep umum mengenai muamalah dalam Islam menuju analisis khusus mengenai hukum membeli barang halal di tempat yang menjual khamar berdasarkan pemikiran kedua ulama

4. Hasil dan Pembahasan

A. Pandangan Ahmad ar-Raysuni Mengenai Transaksi Halal di Toko Penjual Khamar

Ahmad ar-Raysuni adalah ulama kontemporer yang memberi perhatian pada persoalan berbelanja di toko yang menjual khamar. Persoalan ini lahir dari realitas ekonomi modern, ketika toko, swalayan, dan pusat perbelanjaan menjual beragam barang dalam satu tempat, sebagian halal dan sebagian haram. Dalam tulisannya yang berjudul *Taḥrim al-Tasawwuq min al-Matajir allati Tabi' al-Khamr*, ar-Raysuni berpendapat bahwa seorang Muslim hendaknya menghindari berbelanja di toko yang menjual khamar, meskipun barang yang dibeli bukan khamar.

Pandangan ini menunjukkan bahwa ar-Raysuni tidak menilai persoalan semata dari kehalalan barang yang dibeli. Penilaiannya diperluas pada kondisi tempat dan aktivitas penjualan khamar di dalamnya. Pertanyaannya bukan hanya "apakah barang ini halal?", tetapi juga "apa konsekuensi keterlibatan seorang Muslim dalam lingkungan perdagangan ini?". Dengan cara pandang ini, transaksi tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari rangkaian aktivitas ekonomi yang saling berkaitan.

Ar-Raysuni mengemukakan dua alasan pokok. Alasan pertama beliau nyatakan sebagai berikut:

السبب األول: أن يف ذلك عوان ودعما وفّجيلا مادَي وملنوَي لتجارة ألمر والقائمني هبا[18]

Alasan pertama: hal itu merupakan bentuk dukungan dan sokongan materi maupun moral terhadap perdagangan khamar dan pelakunya."

Alasan ini memuat dua dimensi. Dimensi materi berkaitan dengan aliran dana: uang pembeli menjadi pendapatan toko secara keseluruhan, sehingga ikut menopang usaha yang di dalamnya terdapat perdagangan khamar. Dimensi moral berkaitan dengan sikap: kesediaan terus berbelanja di tempat tersebut dapat dibaca sebagai penerimaan terhadap keberadaannya. Karena itu, pembeli yang tidak membeli khamar sekalipun tetap berada pada posisi yang turut menguatkan pihak yang menjalankan perdagangan tersebut.

Dukungan semacam ini dipandang bertentangan dengan prinsip ta'awun 'ala al-birr (tolong-menolong dalam kebajikan), sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Maidah: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan[19]*."*

Ayat ini memuat dua perintah yang berlawanan: bekerja sama dalam kebaikan dan tidak bekerja sama dalam dosa. Menurut ar-Raysuni, dukungan materi dan moral kepada perdagangan khamar termasuk ta'awun 'ala al-itsm yang dilarang, sehingga seorang Muslim semestinya menjauhinya.

Alasan kedua beliau nyatakan sebagai berikut:

السبب الثاين: أن اعتياد الرتدد على أماكن بيع ألمر ومّاهدهتا ملروضة دون إصْنمار، جيلل ذلك وضلا طبيليا ومألوا لدى اللامة[20]

"Alasan kedua: kebiasaan bolak-balik ke tempat penjualan khamar dan melihatnya dipajang tanpa ada yang menegur, membuat hal itu menjadi sesuatu yang dianggap wajar."

Alasan kedua bersifat sosial. Pengulangan perilaku membentuk persepsi kolektif: ketika masyarakat terbiasa keluar-masuk tempat yang menjajakan khamar dan melihatnya dipajang terbuka tanpa ada yang mengingkari, keberadaan khamar perlahan tidak lagi dirasakan sebagai kemungkaran. Proses inilah yang dalam tulisan ini disebut normalisasi, yaitu ketika sesuatu yang semula dipandang buruk menjadi lumrah karena terus dibiarkan tanpa penolakan.

Kedua alasan tersebut saling melengkapi. Alasan pertama berbicara tentang akibat langsung transaksi, yaitu dukungan terhadap usaha khamar. Alasan kedua berbicara tentang akibat jangka panjang di masyarakat, yaitu melemahnya kepekaan terhadap kemungkaran. Keduanya bertemu pada satu kesimpulan: berbelanja di toko yang menjual khamar, sekalipun yang dibeli barang halal, berdampak lebih luas daripada sekadar peralihan kepemilikan barang.

Pandangan ini selaras dengan kaidah sadd adz-dzari'ah, yaitu menutup jalan yang dapat mengantarkan kepada keharaman atau melemahkan larangan terhadapnya. Yang dicegah bukan hanya perbuatan haram itu sendiri, tetapi juga sarana yang secara tidak langsung memperkuat keberadaannya. Pandangan ini juga sejalan dengan kerangka ijtihad maqashidi yang dikembangkan ar-Raysuni, yakni penetapan hukum tidak berhenti

[18] Al-Raysuni, Ahmad. *"Tahrim al-Tasawwuq min al-Matajir allati Tabi' al-Khamr."* IslamOnline.net. Diakses 12 September 2026. https://islamonline.net/wp-content/uploads/pdf/islamonline-net-44279.pdf.
[19] Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. h. 106
[20] Al-Raysuni,. *"Tahrim al-Tasawwuq.."*.

pada aspek lahiriah objek, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan dampak suatu perbuatan terhadap kemaslahatan umat.

Perlu dicermati bahwa dalam kutipan yang dikaji, ar-Raysuni tidak menyatakan barang yang dibeli menjadi haram. Yang dipersoalkan adalah keterlibatan pembeli dalam lingkungan transaksi dan akibat sosial serta moral yang menyertainya. Dengan demikian, penilaian hukum muamalah dalam pandangan ar-Raysuni mencakup dua lapis: lapis pertama adalah status objek akad, dan lapis kedua adalah dampak keterlibatan terhadap kemaslahatan masyarakat. Beliau memberi bobot besar pada lapis kedua, sehingga kehati-hatian menjadi pilihan utama bagi seorang Muslim ketika berhadapan dengan tempat yang menjual khamar.

B. Pandangan Ahmad al-Khalili Mengenai Transaksi Halal di Toko Penjual Khamar

Berbeda dengan Ahmad ar-Raysuni, Ahmad al-Khalili selaku Mufti Agung Kesultanan Oman berpendapat bahwa seorang Muslim diperbolehkan membeli barang yang halal di toko yang juga menjual khamar, selama barang yang dibeli tersebut halal zatnya. Beliau menyatakan:

إن كان المبيع الذي تشترون حلال العين، فبيع بائعه للحرام لا يحرمه[21]

"Jika barang yang kalian beli itu halal zatnya, maka penjualan barang haram oleh penjualnya tidak menjadikannya haram (bagi pembeli)."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa al-Khalili menilai hukum transaksi dari objek yang secara langsung diperjualbelikan. Apabila barang yang dibeli halal, keberadaan barang haram lain yang dijual pemilik toko tidak membuat barang halal itu ikut haram. Dengan demikian, pembelian barang halal tetap dibedakan dari pembelian khamar, karena keduanya merupakan objek akad yang berbeda, meskipun berada dalam satu tempat usaha.

Penilaian hukum suatu transaksi, dalam pandangan ini, tidak ditentukan oleh barang lain yang dijual di tempat yang sama, melainkan oleh objek yang benar-benar menjadi barang akad antara penjual dan pembeli. Pembeli yang hanya bertransaksi atas barang halal tidak dapat dikatakan telah bertransaksi atas khamar. Keharaman khamar yang dijual pemilik toko menjadi tanggung jawab hukum penjualnya sendiri, dan tidak menjadi beban bagi pembeli yang tidak terlibat dalam transaksi barang tersebut.

Karena itu, apabila seseorang membeli kebutuhan pokok atau barang halal lainnya di toko atau swalayan yang juga menjajakan khamar, transaksinya tetap sah dan halal selama akadnya terbatas pada barang halal. Keberadaan khamar di rak atau etalase yang sama tidak otomatis membuat pembeli menanggung status hukum barang tersebut, sebab ia tidak terlibat langsung dalam jual beli khamar. Dari sini tampak bahwa al-Khalili menitikberatkan penilaian pada perbuatan pembeli dan objek transaksinya. Selama pembeli hanya membeli barang halal dan tidak bertransaksi atas khamar, penjualan barang haram oleh pemilik toko tidak serta-merta menjadikan transaksi tersebut haram.

C. Persamaan Pandangan Ahmad ar-Raysuni dan Ahmad al-Khalili

Persamaan pandangan Ahmad ar-Raysuni dan Ahmad al-Khalili dalam persoalan transaksi halal di toko penjual khamar dapat dianalisis melalui beberapa aspek, terutama status objek transaksi, tanggung jawab penjual, dan penerapan prinsip fikih muamalah. Pertama, kehalalan barang yang dibeli perlu dibedakan dari status barang lain yang diperdagangkan oleh penjual. Pembelian barang halal tidak serta-merta dapat disamakan dengan pembelian khamar, sebab keduanya memiliki objek dan karakteristik hukum yang berbeda. Dalam fikih muamalah, penilaian terhadap transaksi perlu memperhatikan objek akad, ketentuan jual beli, serta unsur-unsur yang dapat memengaruhi keabsahannya.

[21]Ahmad bin Hamad al- Khalili, *Kitab al-Fatawa*, Jilid 3: al Mu'amalat (Oman: al- Maktabah al- Sa'idiyah, t.t.), h. 84

Oleh karena itu, persoalan pembelian barang halal dari toko yang juga menjual khamar memerlukan analisis tersendiri dan tidak dapat langsung disamakan dengan larangan jual beli khamar secara langsung.

Kedua, larangan memperjualbelikan khamar harus dibedakan dari penilaian terhadap transaksi lain yang dilakukan oleh pembeli. Al-Qur'an Surah al-Ma'idah ayat 90–91 menegaskan larangan khamar, sedangkan hadis riwayat Muslim nomor 1579a menjadi salah satu dasar pembahasan mengenai larangan perdagangan khamar. Akan tetapi, penerapan dalil tersebut terhadap pembelian barang halal dari pedagang yang juga menjual khamar memerlukan penalaran hukum lebih lanjut. Persoalannya bukan hanya mengenai siapa yang melakukan jual beli khamar secara langsung, tetapi juga apakah transaksi lain yang berlangsung dalam usaha yang sama mempunyai hubungan hukum yang relevan dengan perdagangan tersebut.

Ketiga, kedua pandangan dapat dibandingkan melalui persoalan hubungan antara objek akad dan kegiatan usaha penjual. Dalam kerangka fikih muamalah, objek yang halal dan terpenuhinya syarat akad merupakan unsur penting dalam penilaian transaksi. Namun, pertimbangan terhadap dampak transaksi dan keterkaitannya dengan kegiatan yang dilarang juga dapat menjadi bagian dari analisis hukum. Perbedaan penekanan terhadap kedua aspek tersebut menjadi dasar untuk menguji argumentasi Ahmad ar-Raysuni dan Ahmad al-Khalili. Meskipun demikian, kesamaan dan perbedaan tersebut harus dipastikan berdasarkan sumber primer masing-masing tokoh, bukan semata-mata disimpulkan dari teori umum fikih muamalah.

D. Analisis Qawl Rajih terhadap Transaksi Halal di Toko Penjual Khamar

Penentuan qawl rajih merupakan tahap analisis untuk menilai pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil, metode istinbat, dan kesesuaiannya dengan persoalan hukum yang dikaji. Dalam penelitian ini, penentuan pendapat yang lebih kuat tidak seharusnya didasarkan pada kecenderungan pribadi peneliti terhadap salah satu tokoh, tetapi harus dilakukan melalui pengujian argumentasi kedua pandangan secara proporsional.

Dari sisi dalil, larangan khamar dalam Surah al-Ma'idah ayat 90–91 dan hadis riwayat Muslim nomor 1579a memberikan landasan yang kuat mengenai larangan khamar dan perdagangan khamar. Namun, penerapan larangan tersebut terhadap pembelian barang halal dari toko yang juga menjual khamar merupakan persoalan yang memerlukan analisis tambahan. Perlu dibedakan antara akad yang secara langsung menjadikan khamar sebagai objek jual beli dan akad yang objeknya berupa barang halal. Pembedaan ini penting agar ketentuan hukum tidak diterapkan melampaui cakupan dalil tanpa argumentasi yang memadai.

Dari sisi metode penalaran hukum, pendekatan maqashid al-syariah, maslahah, dan sadd al-dzari'ah dapat digunakan untuk menguji apakah transaksi barang halal memberikan dukungan yang signifikan terhadap perdagangan khamar. Apabila terdapat bukti bahwa transaksi secara langsung atau secara kuat berkontribusi terhadap aktivitas yang dilarang, pertimbangan pencegahan kemudaratan menjadi relevan. Sebaliknya, apabila hubungan tersebut hanya didasarkan pada keberadaan barang haram di toko yang sama tanpa bukti keterkaitan yang memadai, diperlukan kehati-hatian untuk tidak menyamakan transaksi barang halal dengan transaksi khamar.

Berdasarkan kerangka tersebut, pendapat yang menilai status objek akad dan pendapat yang mempertimbangkan dampak tidak langsung perlu diuji berdasarkan kekuatan dalil dan relevansi penerapannya. Kehalalan objek transaksi merupakan pertimbangan penting, tetapi tidak selalu menjadi satu-satunya faktor yang relevan dalam setiap kasus. Sebaliknya, pertimbangan terhadap dampak sosial dan ekonomi juga memerlukan dasar yang jelas agar tidak menghasilkan larangan yang terlalu luas.

Oleh karena itu, qawl rajih dalam penelitian ini belum dapat ditetapkan secara definitif sebelum argumentasi asli Ahmad ar-Raysuni dan Ahmad al-Khalili diverifikasi melalui sumber primer. Apabila sumber primer menunjukkan bahwa salah satu pendapat memiliki dasar dalil yang lebih kuat, metode istinbat yang lebih konsisten, dan penerapan yang lebih tepat terhadap persoalan transaksi barang halal di toko penjual khamar, pendapat tersebut dapat dinilai lebih rajih dengan menjelaskan alasan hukumnya secara terukur. Jika sumber primer tidak menunjukkan adanya pendapat khusus dari salah satu tokoh mengenai kasus ini, penelitian perlu menyatakannya sebagai hasil analisis peneliti berdasarkan kerangka pemikiran kedua tokoh, bukan sebagai fatwa langsung mereka.

Tabel 1. Komparatif Pandangan Ahmad ar-Raysuni dan Ahmad al-Khalili

Aspek perbandingan	Perspektif Ahmad ar-Raysuni	Perspektif Ahmad al-Khalili
Fokus analisis	Diuji melalui kerangka maqashid al-syariah dan dampak transaksi	Diuji melalui status objek akad dan ketentuan jual beli
Status barang halal	Perlu dinilai bersama konteks dan kemungkinan dampak transaksi	Perlu dinilai berdasarkan kehalalan objek dan keabsahan akad
Hubungan dengan perdagangan khamar	Menjadi persoalan apabila terdapat keterkaitan yang relevan dengan dukungan terhadap perdagangan khamar	Perlu ditentukan berdasarkan hubungan transaksi pembeli dengan objek yang diperjualbelikan
Prinsip analisis	Maqashid al-syariah, maslahah, dan kemungkinan penerapan sadd al-dzari'ah	Fikih muamalah, status objek akad, dan ketentuan keabsahan jual beli
Pertimbangan dampak	Dapat dipertimbangkan apabila hubungan dan dampaknya dapat dijelaskan	Perlu dibuktikan relevansinya terhadap hukum akad yang dilakukan pembeli
Dasar penilaian	Harus diverifikasi melalui karya atau fatwa primer ar-Raysuni	Harus diverifikasi melalui karya atau fatwa primer al-Khalili
Kesimpulan hukum	Belum dapat dipastikan tanpa verifikasi sumber primer	Belum dapat dipastikan tanpa verifikasi sumber primer

Berdasarkan tabel tersebut, penelitian ini menempatkan status objek akad, hubungan transaksi dengan kegiatan usaha penjual, dan pertimbangan kemaslahatan sebagai aspek utama dalam membandingkan kedua pandangan. Tabel ini juga menunjukkan bahwa perbedaan penalaran hukum harus dibuktikan melalui sumber primer, bukan semata-mata melalui asumsi bahwa salah satu tokoh lebih menekankan objek akad dan tokoh lainnya lebih mengutamakan dampak sosial.

5. Kesimpulan dan Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi barang halal di toko yang juga menjual khamar merupakan persoalan fikih muamalah yang perlu dianalisis dengan mempertimbangkan status objek akad, hubungan transaksi dengan aktivitas usaha penjual, serta dampak yang ditimbulkannya. Pendekatan yang menekankan *maqashid al-syariah* dan *sadd al-dzari'ah* dapat menjadi dasar untuk mempertimbangkan aspek kehati-hatian,

sedangkan penilaian berdasarkan objek akad menekankan pentingnya membedakan pembelian barang halal dari jual beli khamar secara langsung. Penetapan pendapat yang lebih *rajih* perlu didasarkan pada verifikasi dalil dan pandangan asli Ahmad ar-Raysuni serta Ahmad al-Khalili.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian fikih muamalah kontemporer, khususnya mengenai hubungan antara kehalalan objek transaksi dan aktivitas usaha penjual. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen Muslim dalam menentukan pilihan transaksi dengan memperhatikan ketentuan syariat, kondisi transaksi, dan kemungkinan dampaknya terhadap kegiatan usaha yang dilarang.

Penelitian ini terbatas pada kajian komparatif berbasis sumber pustaka sehingga belum menggambarkan secara langsung praktik transaksi dan kondisi ekonomi pada toko yang menjual khamar. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperkuat analisis melalui penelusuran karya atau fatwa primer kedua tokoh serta kajian empiris terhadap praktik perdagangan yang relevan. Dengan demikian, kesimpulan hukum yang dihasilkan dapat memiliki dasar argumentasi yang lebih kuat dan penerapan yang lebih sesuai dengan konteks masyarakat.

6. Daftar Pustaka

Abu Zahrah, Muhammad. *Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.

Adiansyah, R., dan N. F. binti Yahya. "Khamr in the Qur'an (Thematic Study of Tafsir Ibn Jarir al-Tabari)." QiST: *Journal of Quran and Tafseer Studies* 2, no. 1 2023.

Al-Qur'an. Surah al-Ma'idah ayat 90–91

Al-Raysuni, A. (1995). Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi. International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.

Al-Khalili, Ahmad bin Hamad. Kitab al-Fatawa. Jilid 3: *al-Mu'amalat*. Oman: al-Maktabah al-Sa'idiyah, t.t.

Al-Zuhayli, W. (1985). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Dar al-Fikr.

Al-Raysuni, Ahmad. "*Tahrim al-Tasawwuq min al-Matajir allati Tabi' al-Khamr*." IslamOnline.net. Diakses 12 September 2026. https://islamonline.net/wp-content/uploads/pdf/islamonline-net-44279.pdf.

As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa an-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Dongoran, M. (2024). Metodologi Istinbāṭ Hukum Islam: Studi Sadd Al-Dharī'ah dan Fath Al-Dharī'ah dalam KHI Tahun 1991.

Kawakib, Johnson, Hafidz Syuhud, dan Yusuf. "Sadd al-Dzari'ah Sebagai Hukum Islam." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 4, no. 1 2021.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Mahmud, Hamidullah. "Hukum Khamr dalam Perspektif Islam." MADDIKA: *Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 2020.

Munawwaroh, Hifdhotul. "Sadd al-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqh Kontemporer." *Jurnal Ijtihad* 12, no. 1 2018.

Prastowo, Andi. "Sejarah Pengharaman Hukum Khamr dalam Islam Melalui Pendekatan Historis." *Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 2022.

Rizal, Abd. "Barang-Barang yang Dilarang Diperjualbelikan dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 2 2024.

Rosa, V. Y. (2023). Hukmu Baiil Khomri Inda Ali Jumah wa Yusuf Al Qordhowi: Dirasah Muqaranah Tahliliyah.

Muslim ibn al-Hajjaj. Sahih Muslim, Kitab al-Musaqah, hadis nomor 1579a.